



PUTUSAN
NOMOR : 11/PDT/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

ROHANI ANTA GINTING : Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Bertempat Tinggal di Komplek Citra Wisata Blok X No.
15 Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan
Johor Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. RUDY
AL FAHRI, SH.,MH, 2. IBENG SYAFRUDDIN, SH, 3.
ASRUL ANWAR SIAGIAN, SH, Advokat/Pengacara
/Penasihat Hukum Berkantor di Jalan Airlangga No. 16 B
(Kantor Advokat M. Kamaluddin, SH & Associates),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni
2013.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/** sekarang
PEMBANDING ;

L A W A N :

1. **DAVID MELIALA, SE** : Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal di Jalan Cempaka No. 28 Pasar III Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-/**
sekarang **TERBANDING-I** ;

2. **Ir. MIHAL LUCYANA** : Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Jenis
Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Tempat Tinggal di Jalan Karya Sejati No. 58 Kelurahan
Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan ;

Halam 1 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-II / Sekarang TERBANDING-II :**

3. **LAURA SABRINA SEMBIRING** : Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Cemara No. 2 Kelurahan Pulau Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-III**
Sekarang **TERBANDING-III :**

Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. HMK ALDIAN PINEM, SH.,MH, 2. SURANTA RAMSES TARIGAN, SH, 3. TOMMY BELLY WIRYADI, SH, 4. ANDREAS TARIGAN, SH, 5. KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH, Para Advokad Hukum PHP beralamat di jalan K.H. Wahid Hasyim No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 Nomor :11/PDT/2015/PT-MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 7 Mei 2014 Nomor :360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggalnya tertanggal 21 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2013 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat (Ic. Drs. Rohani Anta Ginting) adalah merupakan istri ke-2 yang sah dari Almarhum Drs. Adat Sembiring dan tidak memiliki anak, dimana pernikahan telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama

Halam 2 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Kristen Protestan yang bernama Pdt.E.Efrata Tarigan, Mth., pada tanggal 09 April 1999 di Gereja GBKP Polonia Medan, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 156/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan.

a. Sebidang tanah seluas 211 M2 (*dua ratus sebelas meter persegi*), yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 atas nama pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan **dilepaskan haknya dan diberikan kepada Tergugat I,II dan III.**

b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 (*tiga puluh dua meter persegi*), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua, sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua atas nama Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting, tanggal 04 September 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang **dilepaskan haknya dan diberikan kepada Penggugat**, yang mana dalam hal ini Penggugat bersedia melepaskan haknya atas kepemilikan secara waris terhadap sebidang tanah, sebagaimana yang termaksud didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 atas nama Pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan tersebut.

c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza, merk Toyota, Nomor polisi BK 1299 GR, tahun pembuatan 2005, warna silver, atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring **dijual dan dibagi 2, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat I, II dan III**, yang mana mobil tersebut dibeli berdasarkan/bersumber dan pendapatan (uang pembelian) antara Suami Penggugat (Almarhum Drs. Adat Sembiring) dengan Penggugat.

2. Bahwa atas saran dari Pihak Keluarga tersebut, Penggugat menyetujui akan tetapi Tergugat I dan II dan III tidak menyetujui, adapun alasan Tergugat I, II dan III tidak menyetujui oleh karena Penggugat tidak berhak

Halam 3 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima apapun harta-harta sepeninggalan dari Almarhum Drs. Adat Sembiring, dimana Penggugat hanya boleh menempati rumah-rumah tersebut sampai Penggugat meninggal dunia.

3. Bahwa sesungguhnya harta-harta tersebut diatas merupakan harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Almarhum Drs. Adat Sembiring selama dalam masa perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan harta-harta tersebut merupakan harta bersama (harta gono gini) milik Penggugat dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring.
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat selaku Istri yang sah dari Almarhum Drs. Adat Sembiring masih mempunyai hak untuk mendapatkan harta-harta peninggalan Suaminya yang bernama Almarhum Drs. Adat Sembiring, karena harta-harta / kekayaan yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Almarhum Drs. Adat Sembiring, sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian secara hukum Penggugat berhak memperoleh setengah dari jumlah keseluruhan harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon dihadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hak dan bahagian Penggugat atas setengah harta peninggalan/warisan menurut waris.
5. Bahwa disamping itu pula oleh karena setengah bahagian merupakan harta warisan dari peninggalan Almarhum Drs. Adat Sembiring, maka Penggugat mohon dihadapan yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan bahagian warisan Penggugat dari harta warisan dari peninggalan Almarhum Drs. Adat Sembiring.
6. Bahwa sampai saat ini surat-surat asli atas ke-2 (dua) bidang tanah dan 1 (satu) unit mobil type Avanza dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III, maka Penggugat mohon dihadapan Yang Tehormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, II dan III mengembalikan dan menyerahkan surat-surat asli tersebut kepada Penggugat agar dilakukan proses pembagian menurut hukum waris.

Halam 4 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



7. Bahwa oleh karena itu pula, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hak dan bahagian Penggugat atas sebahagian harta bersama Penggugat dan Tergugat menurut hukum waris.
8. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan **putusan dalam perkara quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzat, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)** ;
9. Bahwa demikian juga patut dan beralasan kiranya Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bedasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat (Ic. Dra. Rohani Anta Ginting) tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, untuk itu dan memanggil para pihak serta mengambil yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Ic Dra. Rohani Anta Ginting) Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta-harta sebagai berikut, berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 211 M2 (dua ratus sebelas meter persegi). Yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana Utara, sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 atas nama Pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan.
 - 2.2 Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 (tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua, sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik No.

Halam 5 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



2715/Desa Deli Tua atas nama Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting, tanggal 04 September 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

2.3 1 (satu) unit Mobil type Avanza, merk Toyota, Nomor Polisi BK 1299 GR, tahun pembuatan 2005, warna silver, atas nama Pemilik Drs. Adat Sembiring.

Merupakan harta Bersama (Harta Gono Gini) selama dalam masa perkawinan antara Penggugat (Ic. Dra Rohani Anta Ginting) dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring.

3. Menetapkan hak dan bahagian Penggugat atas setengah dari harta bersama (Harta Gono Gini) selama dalam masa perkawinan antara penggugat (Ic. Dra Rohani Anta Ginting) dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring.
4. Menetapkan setengah bahagian untuk Penggugat dari harta warisan peninggalan Almarhum Drs. Adat Sembiring.
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, dan III untuk mengembalikan dan menyerahkan asli surat-surat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat agar dilakukan proses pembagian menurut hukum waris.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).
7. Membebaskan Tergugat I, II dan III untuk membayar perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa Tergugat-tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. TENTANG EKSEPSI:

Halam 6 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi a quo adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menyangkut ketiga objek kabur karena Penggugat Konvensi tidak menjelaskan sumber dana pembelian ketiga objek tersebut, yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M² yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M² yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;
 - c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
2. Bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring dilaksanakan Tgl. 9 April 1999 dan tidak mempunyai keturunan dan ketiga harta tersebut dibeli dengan harta peninggalan perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
3. Bahwa untuk jelasnya ketiga objek harta tersebut dibeli dengan mempertimbangkan tempos (waktu) pembelian dengan menggunakan uang harta gono gini antara almarhum Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem.
4. Bahwa sebelum perkawinan harta tersebut telah ada. Dengan demikian ketiga harta tersebut bukan merupakan harta gono gini Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring yang mana ketiga harta tersebut dibeli dengan menggunakan harta gono gini almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem dan

Halam 7 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995, untuk objek tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 telah terbit Sertifikat Hak Milik No.2715/Desa Deli Tua Tgl. 4 September 2007, dan mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005.

5. Bahwa pada saat pembelian tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 dan mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR tersebut Adat Sembiring telah pensiun dan tidak ada penghasilan lain. Tentu tidak mempunyai pendapatan yang lain terkecuali hanya memperoleh gaji pensiun yang hanya mencukupi kehidupan almarhum Drs. Adat Sembiring dengan Penggugat Konvensi. Jadi tidak merupakan harta gono gini Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring.
6. Bahwa perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem dilaksanakan pada Bulan September 1965 dan Genep br. Pinem meninggal dunia pada Tgl. 2 April 1996 dan meninggalkan harta warisan yang terdiri dari :
 - a. sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 1,2 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
 - c. sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 300 M yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
 - d. 1 (satu) unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring.
 - e. sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) ruko di atasnya seluas

Halam 8 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.80 x 8 M yang setempat dikenal dengan Jalan Sutomo Ujung
No. 62 Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

7. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring dimana harta peninggalan Genep br. Pinem tersebut dikuasai oleh almarhum Adat Sembiring dan dijual oleh almarhum Adat Sembiring dan dibeli tanah beserta bangunan ruko diatasnya seluas 32 M2 dan mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR.
8. Bahwa dengan tidak diuraikan didalam gugatan konvensi mengenai asal usul uang untuk pembelian ketiga objek perkara tersebut, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak jujur sehingga gugatan Penggugat Konvensi kabur (obscuur libel).
9. Bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang sempurna karena mempunyai kelemahan **tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan**, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat Konvensi terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas adalah salah satu alasan dalam pokok perkara ini sehingga perlu diulangi lagi.
3. Bahwa Para Tergugat I, II dan III Konvensi adalah anak dari perkawinan almarhum Drs. Adat Sembiring dan almarhumah Genep br. Pinem.
4. Bahwa perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhum almarhum Genep br. Pinem dilaksanakan pada Bulan September 1965.
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena

Halam 9 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi menyatakan objek perkara a quo dalam harta gono gini terdiri dari :

- a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
- b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
- c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
adalah bukan merupakan harta gono gini antara Peggugat Konvensi dengan almarhum Drs. Adat Sembiring. Sebab harta tersebut merupakan harta gono gini perkawinan antara almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
6. Bahwa perkawinan Peggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring Tgl. 9 April 1999 dimana dalam perkawinan tersebut Adat Sembiring telah memasuki masa pensiun Pegawai Negeri Sipil dan tidak aktif lagi yang hanya memperoleh gaji pensiun dan juga tidak ada mempunyai usaha dagang ataupun dalam bentuk lain. Sedangkan gaji pensiunnya hanya mencukupi kehidupan almarhum Drs. Adat Sembiring dengan Peggugat Konvensi. Tentu tidak mempunyai penghasilan yang mampu untuk membeli objek perkara tanah beserta bangunan ruko diatasnya seluas 32 M2 dan mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK 1299 GR Tahun pembuatan 2005.

Halam 10 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek menyangkut rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor bukan harta gono gini antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring. Objek ini adalah merupakan harta gono gini perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem. Oleh karena itu Penggugat Konvensi tidak berhak untuk menuntut rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor yang menyatakan harta gono gini.
8. Bahwa menyangkut objek tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 dibeli dari hasil penjualan sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 1,2 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Jadi bukan harta gono gini antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring melainkan merupakan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
9. Bahwa menyangkut mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring adalah dibeli dari uang hasil penjualan satu unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring. Jadi bukan merupakan harta gono gini Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring melainkan merupakan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
10. Bahwa Para Tergugat Konvensi sangat keberatan karena menyatakan objek perkara rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor, tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 dan mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR adalah merupakan harta perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Drs. Adat Sembiring. Sebab harta tersebut merupakan harta gono gini perkawinan antara almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
11. Bahwa musyawarah keluarga yang dilakukan pada waktu itu tidak ada kesepakatan antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan untuk itu posita yang dikemukakan oleh Penggugat dengan tegas ditolak seluruhnya ;

Halam 11 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa secara hukum karena ketiga objek tersebut bukan hasil pencaharian dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan almarhum Drs. Adat Sembiring, maka Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak terhadap ketiga harta yang merupakan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
13. Bahwa pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang didalilkan Penggugat Konvensi adalah terhadap harta pencaharian almarhum Drs. Adat Sembiring dengan Penggugat Konvensi dan dari pencaharian tersebut dibelikan harta, maka harta tersebut dinyatakan harta gono gini. Tetapi dalam perkara a quo uang pembelian harta tersebut adalah harta gono gini perkawinan Drs. Adat Sembiring dengan Genep Br. Pinem. Oleh karena itu Para Tergugat Konvensi sangat keberatan ketiga harta tersebut dinyatakan harta gono gini Penggugat Konvensi dengan alm. Drs. Adat Sembiring.
14. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan atas permintaan Penggugat terhadap surat asli mobil karena mobil tersebut dibeli dari uang penjualan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep Br. Pinem.
15. Bahwa kedua surat atas sebidang tanah beserta rumah di atasnya di Komplek Citra Wisata sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi sangat wajar dihukum untuk menyerahkan surat surat tanah objek perkara tanah beserta bangunan rumah di atas di Komplek Citra Wisata Medan Johor dan tanah beserta bangunan ruko di atasnya kepada Para Tergugat Konvensi.
16. Bahwa permintaan putusan serta merta sangat wajar untuk ditolak karena harta tersebut bukan merupakan harta gono gini antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Drs. Adat Sembiring. Sebab harta tersebut merupakan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep Br. Pinem.

Halam 12 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa harta tersebut dibeli dari penghasilan perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem bukan dari hasil perkawinan Adat Sembiring dengan Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
18. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan secara terperinci dalam gugatannya tentang harta gono gini antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Adat Sembiring serta harta yang diwarisi oleh Penggugat Konvensi dari almarhum Adat Sembiring. Sebab seharusnya Penggugat Konvensi selama perkawinan dengan Adat Sembiring harus menjelaskan apa apa saja harta yang diperoleh selama perkawinannya.
19. Bahwa Penggugat Konvensi benar sebagai ahli waris untuk perkawinan, tetapi bukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
20. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi tidak berdasar atas hukum, maka tuntutan harta gono gini dan tuntutan harta warisan sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa bersama ini Para Penggugat Rekonvensi yaitu **DAVID S. MILALA, SE** Agama Kristen, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Bunga Cempaka No. 28 Pasar III Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. **Ir. MIKHAL LUCYANA**, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jalan Karya Sejati No. 58 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. **LAURA**

Halam 13 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



SABRINA SEMBIRING, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cemara No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai **PARA PENGUGAT REKONVENSI**. Dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap : **Dra. ROHANI ANTA GINTING**, Agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang selanjutnya di dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**.

2. Bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam eksepsi dan pokok perkara adalah merupakan salah satu kesatuan dan tidak perlu diulangi lagi dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah keturunan yang sah perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem.
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem terhadap harta gono gini perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem.
5. Bahwa almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem ada meninggalkan harta warisan yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 1,2 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 300 M yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Halam 14 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) ruko diatasnya seluas 11.80 x 8 M yang setempat dikenal dengan Jalan Sutomo Ujung No. 62 Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
6. Bahwa objek menyangkut rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor bukan merupakan harta gono gini antara Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Adat Sembiring. Objek ini adalah merupakan harta gono gini perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menuntut rumah di Komplek Citra Wisata Medan Johor yang menyatakan harta gono gini ;
7. Bahwa pada waktu masih hidup Adat Sembiring harta gono gini perkawinan antara Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem ada dijual oleh almarhum Adat Sembiring.
8. Bahwa harta gono gini perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem mengenai sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 1,2 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang dijual dan hasil penjualannya dibeli objek perkara a quo tanah beserta bangunan ruko diatasnya seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring. Jadi tanah beserta bangunan ruko diatasnya bukan merupakan harta gono gini Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Adat Sembiring.
9. Bahwa harta gono gini perkawinan Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem mengenai menyangkut satu unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring dijual dan hasil penjualannya dibeli objek perkara a quo mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring. Jadi mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR bukan merupakan

Halam 15 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta gono gini Tergugat Rekonvensi dengan almarhum Adat Sembiring.

10. Bahwa ketiga harta tersebut tidak merupakan harta gono gini antara Tergugat Rekonvensi dengan Adat Sembiring melainkan merupakan harta gono gini perkawinan antara almarhum Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem.
11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mewarisi harta gono gini perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang Tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi benar sebagai ahli waris untuk perkawinan tetapi bukan sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem.
13. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak Komplek Citra Wisata sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya seluas 32 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 adalah merupakan harta gono gini

Halam 16 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum Drs. Adat Sembiring dan Genep Br. Pinem, maka dihukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas rumah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi.

14. Bahwa oleh karena telah terbukti sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak Komplek Citra Wisata sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 dan sebidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 adalah merupakan harta gono gini peninggalan almarhum Drs. Adat Sembiring dan Genep Br. Pinem, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas rumah perkara a quo merupakan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan surat surat atas rumah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, maka dihukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat surat rumah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi.
16. Bahwa disamping itu juga telah terbukti tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak Komplek Citra Wisata sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan sebidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 adalah merupakan harta gono gini peninggalan almarhum Drs. Adat Sembiring dan Genep Br. Pinem, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan kunci rumah yang terletak Komplek Citra Wisata sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan sebidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 harta peninggalan almarhum Adat Sembiring dengan Genep br. Pinem merupakan perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan kunci atas rumah objek perkara merupakan perbuatan melawan

Halam 17 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



hukum, maka dihukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kunci rumah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi.

18. Bahwa disamping itu juga telah terbukti sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya di Komplek Citra Wisata dan tanah beserta bangunan ruko diatasnya seluas 32 M2 merupakan harta gono gini almarhum Drs. Adat Sembiring dengan almarhumah Genep Br. Pinem, maka wajar dihukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalangi Para Penggugat Rekonvensi untuk memasuki rumah yang terletak Komplek Citra Wisata sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 dan sebidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya seluas 32 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 dan membersihkannya.
19. Bahwa karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan atas bukti bukti yang autentik, maka sangat beralasan menurut hukum putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi.
20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensi memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi ahli waris perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem yang terdiri dari :
 - a. David S. Meliala, SE.
 - b. Ir. Mihal Lucyana.
 - c. Laura Sabrina Sembiring.
 3. Menyatakan secara hukum almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem memiliki harta warisan yang terdiri dari
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan

Halam 18 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.

- b. Sebidang tanah perladangan seluas lebih kurang 1,2 Ha yang setempat dikenal dengan Desa Delitua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 300 M yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Pasar I Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
 - d. 1 (satu) unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring.
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) ruko diatasnya seluas 11.80 x 8 M yang setempat dikenal dengan Jalan Sutomo Ujung No. 62 Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
4. Menyatakan uang hasil penjualan tanah perladangan oleh Adat Sembiring seluas 1,2 Ha di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang diganti dengan sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
 5. Menyatakan hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Grand warna merah Nomor Polisi BK 514 MV atas nama Drs. Adat Sembiring digunakan untuk membeli mobil Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR type Avanza Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
 6. Menyatakan secara hukum harta yang tersebut dibawah ini yang sumber pembeliannya dari harta gono gini almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem yang terdiri dari :

Halam 19 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



- a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
7. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak mewarisi harta gono gini perkawinan almarhum Adat Sembiring dengan almarhumah Genep br. Pinem yang terdiri dari :
- a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.

Halam 20 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai melakukan perikatan terhadap ketiga objek tersebut diatas atau mengalihkan kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak menghalang halangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai harta yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan.
 - b. Sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. 1 (satu) unit Mobil type Avanza merk Toyota Nomor Polisi BK. 1299 GR Tahun pembuatan 2005 warna silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring.
10. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan surat surat dari atas objek perkara sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan objek perkara sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring merupakan perbuatan melawan hukum.

Halam 21 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyimpan kunci rumah atas objek perkara sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan objek perkara sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring atas objek perkara sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan objek perkara sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun.
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kunci rumah objek perkara sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan kunci rumah objek perkara sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.

Halam 22 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring dalam Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun.

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas 211 M2 yang setempat dikenal dengan Komplek Citra Wisata Blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tgl. 26 Juli 1995 atas nama Drs. Adat Sembiring dan sebidang Tanah Tapak Perumahan seluas 32 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua Tgl. 04 September 2007 atas nama Drs. Adat Sembiring dalam keadaan aman baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun kepada Para Penggugat Rekonvensi.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi.
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
17. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2014 Nomor :360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat seluruhnya.

TENTANG POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Halam 23 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah tapak Perumahan seluas 32 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Namo Rambe Desa Deli Tua sebagaimana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik No. 2715/Desa Deli Tua atas nama Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting tanggal 4 September 2007 adalah hak dan kepunyaan Penggugat bersama dengan Tergugat-Tergugat dengan ketentuan bahagian Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak Tergugat-Tergugat.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian.
- Menyatakan Penggugat-Penggugat Rekonpensi yaitu 1. DAVID S. MELIALA, 2. Ir. MIHAL LUCYANA, 3. LAURA SABRINA SEMBIRING adalah Ahli waris dari Alm. Drs. Adat Sembiring dan Alm. Genep Br. Pinem.
- Menyatakan Penggugat-Penggugat Rekonpensi adalah pemilik hak atas harta peninggalan Alm. Drs. Adat Sembiring dan Genep Br. Pinem berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 211 M2 setempat dikenal dengan Komplek Citra wisata blok X No. 15 Kelurahan Pangkalan mansyur Kecamatan Medan Johor Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan No. 1995 An. Adat Sembiring.
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Type Avanza Merk Toyota No. Pol. BK. 1299 GR Tahun Pembuatan 2005 Warna Silver An. Drs. Adat Sembiring.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat-Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat-tergugat Dalam Konpensi untuk membayar secara tanggung renteng ongkos-ongkos

Halam 24 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca :

1. Relaas pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, No:61/2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Mei 2014 Nomor : 360/Pdt.G/2013/PN-Mdn tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, kepada para Tergugat-I, II dan III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2014, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat-I, II dan III pada tanggal 26 Nopember 2014 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 23 Februari 2015, dan telah di beritahukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju pada tanggal 25 Februari 2015 agar Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Penggugat/Pembanding ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 26 Nopember 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halam 25 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 7 Mei 2014, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukum tentang bukti-bukti Surat sehubungan dengan Objek perkara terhadap sebidang tanah seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Komplek Citra Blok X No.15 Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan No:395 atas nama Pemegang Hak Doktorandus Adat Sembiring, dan 1 (satu) unit Mobil Type Avanza, Merek Toyota Nomor Polisi BK 1299 GR, Tahun Pembuatan 2005, warna Silver , atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring yang merupakan Objek yang disengketakan adalah merupakan harta Gono Gini antara Alm. Drs Adat Sembiring dengan Almh. Genep Br Pinem, dari pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ;
- Pembagian terhadap 3 (tiga) Objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Kompensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya telah membenarkan semua pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halam 26 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dan telah pula memperhatikan memori banding Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/Penggugat-Penggugat Rekonpensi /Tergugat-Tergugat Kompensi berpendapat sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang menolak seluruhnya Eksepsi dari Tergugat-Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa inti pokok Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mendalilkan bahwa Objek perkara berupa :

1. Sebidang tanah seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi), yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No.15 Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai mana tertuang di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 atas nama Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan ;
2. Sebidang tanah tapak Perumahan seluas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara,

Halam 27 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua, sebagai mana tertuang didalam Sertifikat Hak Milik No.2715/Desa Deli Tua atas nama Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting, tanggal 4 September 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

3. 1 (satu) unit Mobil Type Avanza, merek Toyota, Nomor Polisi BK 1299 GR, Tahun pembuatan 2005 warna Silver, atas nama pemilik Drs Adat Sembiring ;

Ketiga Objek perkara tersebut merupakan harta bersama (Gono Gini) selama dalam masa perkawinan antra Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/Pembanding (Ic. Dra. Rohani Anta Ginting) dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring dan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi/Pembanding meminta ditetapkan hak dan bahagiannya sebahagian dari harta bersama tersebut menurut Hukum Waris ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat Konkensi / Penggugat-Penggugat Konkensi / Para Terbanding membantah dalil Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding terhadap dalil Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding tersebut, karena Objek perkara tersebut bukan harta Gono Gini antara Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding dengan Alm. Drs. Adat Sembiring tetapi ketiga Objek perkara tersebut adalah harta Gono Gini antara Drs. Adat Sembiring dengan Almarhumah Genep br Pinem oleh karena itu Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding tidak mempunyai hak terhadap ketiga harta Objek perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing dari pihak Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai P-29 dan saksi sebanyak 2 Orang yaitu Suriono dan Margaret Ginting Munthe, sebaliknya dari pihak Tergugat-Tergugat Konkensi / Pengugat-Penggugat Konkensi / Para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1, T.2, T.3-1 sampai dengan T.1, T.2, T.3-8 serta Saksi sebanyak 4 Orang yaitu Bona Parte Pinem,SH, Kita Pinem, Petrus Gurusinga, dan Samosir Edy Kristian Tarigan ; -----

Halam 28 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding apakah ketiga harta Objek perkara merupakan harta Gono Gini antara Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dengan Alm. Drs. Adat Sembiring atau sebaliknya apakah harta Gono Gini antara Alm. Drs. Adat Sembiring dengan Genep Br Pinem sebagai mana didalilkan Tergugat-Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5, P-6 dan bukti Surat T.1, T.2, T.3-7 Objek perkara sebidang tanah seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No.15 Pangkalan masyhur Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Pemegang Hak Drs. Adat Sembiring, yang dibeli oleh Almarhum Adat Sembiring pada tanggal 29 Nopember 1997 pada Tuan Arkin Harsono selaku Kuasa untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Suka Sakti Jaya (bukti P-6) dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1997 dilakukan pendaftaran peralihan Hak dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.395 Tahun 1995 dari PT-Suka Sakti Jaya menjadi Hak Doktorandus Adat Sembiring ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Objek perkara tersebut dibeli oleh Almarhum Adat sembiring pada tanggal 31 Desember 1997 setelah lsteri pertamanya Almarhum Genep Br Pinem meninggal dunia pada tanggal 2 April 1996 (Bukti P-17) dan sebelum perkawinan antara Almarhum Drs. Adat Sembiring dengan Dra. Rohani Anta Ginting (bukti P-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Objek perkara sebidang tanah seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No.15 Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 Tahun 1995, ternyata bukan harta Gono Gini antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Almarhum Drs. Adat

Halam 29 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Sembiring dan bukan pula harta Gono Gini Antara Drs Adat Sembiring dengan Genep Pinem yaitu Ibu dari Tergugat-Tergugat Konkensi/Penggugat-Penggugat Konkensi/Para Terbanding, tetapi tanah tersebut adalah merupakan tanah bawaan dari Almarhum Drs. Adat Sembiring dan setelah ia meninggal dunia menjadi hak dari ahli warisnya ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum Drs. Adat Sembiring terdiri dari Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding sebagai Istri Kedua dari Almarhum Drs. Adat Sembiring (Bukti P-1) dan Anak-anak dari Almarhum Drs. Adat Sembiring yaitu Tergugat-Tergugat Konkensi/Penggugat-Penggugat Konkensi/Para Terbanding (1. David S. Meliala, 2. Ir. MIHAL LUCYANA, 3. LAURA SABRINA SEMBIRING), maka Objek perkara sebidang tanah Seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No.15 Pangkalan Mansyur tersebut cukup adil apa bila dibagi empat yaitu untuk Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi /Pembanding $\frac{1}{4}$ bagian, dan untuk Tergugat-Tergugat Konkensi/Penggugat-Penggugat Konkensi/Para Terbanding adalah $\frac{3}{4}$ bagian ; -----

----- Menimbang, bahwa sebidang tanah tapak perumahan seluas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua atas nama pemegang Hak Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting Sertifikat Hak Milik No.2715 / Desa Deli Tua tanggal 4 September 2007 berdasarkan peralihan Hak dari Eddy Djuandi kepada Drs. Adat Sembiring dan Dra. Rohani Anta Ginting (Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 2008 (bukti P-7) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 tersebut terbukti bahwa Objek perkara sebidang tanah tapak perumahan seluas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, merupakan harta bersama (harta Gono Gini) selama perkawinan antara Penggugat

Halam 30 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding (lc. Dra. Rohani Anta Ginting)
dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Drs. Adat Sembiring maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding akan mendapat $\frac{1}{2}$ dari tanah Objek perkara yang terletak di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, kabupaten Deli Serdang sebagai harta Gono Gini, dan $\frac{1}{2}$ lagi akan dibagi sebagai Hak Ahli Waris dari Almarhum Drs. Adat Sembiring yaitu kepada Pengugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi/ Pembanding dan Tergugat-Tergugat Konpensi / Pengugat-Penggugat Rekonsensi / Para Terbanding, dimana atas pembagian tersebut untuk Tergugat-Terguat Konpensi/Penggugat-Penggugat Rekonsensi/Para Terbanding mendapat $\frac{3}{8}$ bahagian dan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding mendapat $\frac{1}{8}$ bahagian, jadi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi/Pembanding mendapat $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$ bahagian dari harta Gono Gini tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil type Avanza, merk Toyota Nomor Polisi BK 1299 Tahun Pembuatan 2005 Warna Silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring, [pembelian tanggal 31 Maret 2005 (bukti Surat P-8) cukup jelas Mobil Avanza tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonsensi/Pembanding (lc. Dra.Rohani Anta Ginting dengan almarhum Drs. Adat Sembiring) dengan demikian mobil Avanza tersebut adalah harta Gono Gini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Mobil Avanza tersebut adalah harta Gono Gini antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan Almarhum Drs. Adat Sembiring, maka dengan telah meninggalnya Drs. Adat Sembiring maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian $\frac{1}{2}$ bahagian lagi dibagi sebagai Hak Ahli Waris dari Almarhum Drs. Adat Sembiring yaitu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding mendapat $\frac{1}{8}$ bahagian, dan untuk Tergugat-

Halam 31 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding mendapat $\frac{3}{8}$ bagian, jadi untuk Tergugat – Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding mendapat $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ bagian dari harta Gono Gini tersebut ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana telah di[per]timbangkan diatas maka Petitum pada angka 2 dapat dikabulkan kecuali pada poin 1 harus diperbaiki karena Objek perkara tersebut terbukti adalah harta bawaan atau peninggalan dari Almarhum Drs. Adat Sembiring yang harus diwarisi oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat-Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding ; -----

---- Menimbang, bahwa Petitum pada angka 3 dan 4 telah termasuk dalam Petitum angka 2, jadi Petitum tersebut tidak perlu dicantumkan lagi ; -----

---- Menimbang, bahwa Petitum pada angka 5 dan 6 Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yaitu kedua Petitum tersebut harus ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI :

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Kompensi/Para Terbanding adalah Seperti tersebut di dalam jawaban mereka, dimana Gugatan Rekonpensi Pada Pokoknya menuntut supaya dinyatakan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi/Para Terbanding perkawinan Almarhum Adat Sembiring dengan Almarhumah Genep Br Pinem yang terdiri dari : a. David S. Maliala ,SE, b. Ir. Mihal Luciana, c. Laura Sabriana Br Sembiring, ternyata telah dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Halam 32 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi/Para Terbanding menuntut supaya ketiga Objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara supaya dinyatakan secara hukum sebagai harta Gono Gini perkawinan Almarhum Adat Sembiring dengan Almarhumah Genep Br Pinem ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap ketiga Objek perkara tersebut ternyata dari bukti-bukti Surat yaitu bukti Surat T.1, T.2, T.3-7, P-5, P-6, P-7 dan P-8 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pokok Perkara bahwa ketiga Objek perkara tersebut tidak terbukti harta Gono Gini antara Almarhum Drs. Adat Sembiring dengan Almarhumah Genep Br Pinem dan tidak ada satu alat buktipun yang dapat menyatakan secara nyata bahwa ketiga objek perkara tersebut diperoleh dari penjualan Harta Gono Gini antara almarhum Drs. Adat Sembirifng dengan Genep Br Pinem ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan pertimbangan di dalam pokok perkara sebagai alasan-alasan pertimbangan dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Tuntutan Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Tergugat-Tergugat Konpensi/ Para Terbanding sepanjang ketiga Objek perkara tersebut tidak terbukti oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ketiga Objek perkara ditolak maka Gugatan selebihnya harus pula ditolak kecuali mengenai tuntutan supaya Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi/ Para Terbanding dinyatakan sebagai ahli Waris dari Almarhum Drs. Adat Sembiring dan almarhumah Genep Br Pinem harus dikabulkan dan hak-hak dan bahagian mereka selaku ahli waris sudah ditetapkan di dalam Pokok Perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi/Para Terbanding dikabulkan sebahagian dan menolak Gugatan Rekonpensi untuk selebihnya ; -----

Halam 33 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 360/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 7 Mei 2014 baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan untuk sebahagian, maka Tergugat-TergugatKompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 119 K U H Perdata, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 7 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKOMPENSI :

Halam 34 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :360/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 7 Mei 2014 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebahagian ;
- Menetapkan bahwa Harta-harta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 211 M² (dua ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Komplek Citra Wisata Blok X No.15 Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai mana tertuang didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.395 atas nama pemegang Hak Drs. Adat Sembiring, tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Medan merupakan harta peninggalan dari almarhum Drs. Adat Sembiring adalah Hak dan kepunyaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding, dengan ketentuan bahagian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah $\frac{1}{4}$ bahagian dan untuk Tergugat-Tergugat Kompensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding adalah $\frac{3}{4}$ bahagian ;
2. Sebidang tanah tapak perumahan seluas 32 M² (tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namorambe, Desa Deli Tua atas nama Pemegang hak *Drs. Adat Sembiring* dan *Dra. Rohani Anta Ginting* Sertifikat Hak Milik Nomor :2715/Desa Deli Tua tanggal 4 September 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang merupakan Harta bersama (Harta Gono Gini) selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding (Ic.Dra. Rohani Anta Ginting) dengan almarhum Drs. Adat Sembiring dengan ketentuan

Halam 35 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



bahagian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah 5/8 bahagian dan untuk Tergugat-Tergugat Konpensi / Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding adalah 3/8 bahagian ;

3.1 (satu) unit mobil Type Avanza, merk Toyota, Nomor Polisi BK 1299 GR, Tahun pembuatan 2005, warna Silver atas nama pemilik Drs. Adat Sembiring merupakan harta bersama (Harta Gono Gini) selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding, dengan ketentuan bahagian Penggugat/Pembanding adalah 5/8 bahagian dan untuk Tergugat-Tergugat Konpensi/Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding adalah 3/8 bahagian ;

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi /Pembanding untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi/Para Terbanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat-Tergugat Konpensi /Para Terbanding yaitu : 1. David S. Maliala ,SE, 2. Ir. Mihal Luciana, 3. Laura Sabriana Br Sembiring adalah Ahli Waris dari Almarhum Drs. Adat Sembiring dan almarhum Genep Br Pinem ;
- Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat Rekonpensi/Tergugat -Tergugat Konpensi/Para Terbanding untuk selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konpensi / Penggugat-Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halam 36 dari 37 Halaman No.11/PDT/2015?PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **23 Februari 2015**, oleh Kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, SH.MH** dan **HERU PRAMONO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 Nomor :11/PDT/2015/PT-MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 April 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

BENAR KARO KARO, SH. MH

RUSTAM IDRIS,SH

HERU PRAMONO, SH. MH

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH. MH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |